



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

ABD RAHIM Lahir Madakimbi, tanggal 23 November 1989, Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta bertempat tinggal di Dusun tinggal di Dusun Nanga Jambu, RT.003 Desa Jala, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta mempelajari surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mempelajari bukti surat yang diajukan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta keterangan saksi- saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 20 Oktober 2022 di bawah Register Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Dpu telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan dengan alasan sebagai mana diuraikan berikut ini:

1. Bahwa seorang anak laki laki bernama A. FARUK, Lahir di Dompu, tanggal tanggal 30 Desember 2001 anak kandung dari YUSUF dan Ibu Rita, keduanya telah meninggal dunia .
2. Bahwa A.FARUK anak kandung dari YUSUF dan Ibu Rita tersebut kini tinggal dan dibesarkan oleh Pemohon dan masuk dalam Daftar Keluarga Pemohon ;-
3. Bahwa Pemohon adalah Paman dari A. FARUK karena ibu kandung dari A.FARUK yang bernama RITA almarhumah tersebut bersaudara kandung dengan pemohon ;-
4. Bahwa A.FARUK Lahir di Dompu, tanggal 30 Desember 2001 anak kandung dari YUSUF almarhum dan Ibu Rita almarhumah tersebut yang sekarang tinggal dan dibesarkan oleh pemohon bermaksud mengikuti Tes masuk Anggota TNI AD di Denpasar Bali. dimana Pemohon sebagai Pamannya akan mengurus segala sesuatu yang berkaitan untuk

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN.Dpu hal. 1 dari 6 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan A. FARUK mengikuti tes masuk Anggota TNI AD di Denpasar Bali ;-

5. Bahwa sebagai persyaratan untuk mengikuti Tes Masuk Anggota TNI AD tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Dompu, dalam hal Pemohon mengurus A. FARUK untuk mengikuti Tes masuk Anggota TNI-AD di Denpasar Bali ;-

Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana terurai diatas, maka Pemohon memohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dompu. agar dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang dan setelah memeriksanya dengan seksama berkenan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;-
2. Memberikan ijin kepada Pemohon ABD. RAHIM Lahir di Madakimbi Kandai Satu Dompu Tanggal 23 November 1989 pekerjaan Karyawan Swasta, Paman dari A.FARUK merupakan anak kandung dari YUSUF Almarhum dan isterinya Ibu Rita, Almarhumah khusus untuk mengurus kepentingan A. FARUK, Lahir di Dompu, tanggal 30 Desember 2001 mengikuti Tes masuk Anggota TNI-AD di Denpasar Bali ;-
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan atas permohonan yang dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

- P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abd. Rahim NIK 5205032311890001
- P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5205032808070242 atas nama kepala keluarga Abd. Rahim
- P-3 : Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor 14.1/704/X/2022/Pem
- P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rita Nomor 5205-KM-11082015-0001
- P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Yusuf Nomor 5205-KM-11082015-0001
- P-6 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama A. Faruk Nomor 5200-L.T-2702920-002

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai P-6 telah bermeterai cukup dan Bukti P-3 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta bukti P-1, P-2, P-4, P-5, P-6 telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi;

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN.Dpu hal. 2 dari 6 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syariffudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal pemohon, pemohon mengajukan permohonan untuk menetapkan pemohon sebagai wali khusus A. Faruk untuk mengurus kepentingan seleksi penerimaan calon TNI AD;
- Bahwa Ibu A. Faruk bernama Rita telah meninggal dunia pada tanggal 3 September 2013 dan Ayahnya bernama Yusuf telah meninggal tanggal 02 April 2017;
- Bahwa kedua orang tua A. Faruk meninggal karena sakit;
- Bahwa Pemohon merupakan paman dari A. Faruk berasal dari saudara kandung ibu A. Faruk;
- Bahwa A. Faruk merupakan anak ke 4;
- Bahwa setelah kedua orang tuanya meninggal A. Faruk tinggal bersama dengan Pemohon di Dusun Nanga Jambu, Desa Jala Kabupaten Dompu;
- Bahwa setelah meninggal segala biaya ditanggung oleh Pemohon;
- Bahwa penetapan wali merupakan syarat untuk seleksi calon TNI AD;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Firmansyah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal pemohon, pemohon mengajukan permohonan untuk menetapkan pemohon sebagai wali khusus A. Faruk untuk mengurus kepentingan seleksi penerimaan calon TNI AD;
- Bahwa Ibu A. Faruk bernama Rita telah meninggal dunia pada tanggal 3 September 2013 dan Ayahnya bernama Yusuf telah meninggal tanggal 02 April 2017;
- Bahwa kedua orang tua A. Faruk meninggal karena sakit;
- Bahwa Pemohon merupakan paman dari A. Faruk berasal dari saudara kandung ibu A. Faruk;
- Bahwa A. Faruk merupakan anak ke 4;
- Bahwa setelah kedua orang tuanya meninggal A. Faruk tinggal bersama dengan Pemohon di Dusun Nanga Jambu, Desa Jala Kabupaten Dompu;
- Bahwa setelah meninggal segala biaya ditanggung oleh Pemohon;
- Bahwa penetapan wali merupakan syarat untuk seleksi calon TNI AD;

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN.Dpu hal. 3 dari 6 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan.

Menimbang, untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah tercantum sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan agar Abd. Rahim ditetapkan sebagai orang yang mengurus kepentingan keponakan Pemohon yang bernama A.Faruk selama mengikuti tes seleksi masuk TNI AD di Denpasar Bali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-76 serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan yaitu Saksi Syariffudin dan Saksi Firmansyah;

- Bahwa Pemohon merupakan paman dari A, Faruk
- Bahwa kedua orang tua A. Faruk yang bernama Rita dan Yusuf telah meninggal dunia dikarenakan sakit;
- Bahwa setelah kedua orang tua A. Faruk meninggal dunia, A, Faruk diasuh dan tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa A. Faruk hendak mendaftar menjadi calon anggota TNI AD di Denpasar Bali;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah memohon penetapan pemberian izin kepada ARIFUDDIN untuk mengurus anak Pemohon yang bernama RISKARDIN selama mengikuti tes masuk TNI AD di Denpasar bali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dan tidak bertentangan hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi *voluntair*, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon memohon untuk menetapkan wali khusus bagi anak Pemohon. Bahwa setelah meneliti dengan cermat permohonan Pemohon, maka Hakim menyimpulkan bahwa yang

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN.Dpu hal. 4 dari 6 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Permohonan ini bukanlah perwalian sebagaimana yang telah tegas disebutkan dan diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, namun yang dimaksud adalah permohonan untuk menetapkan seseorang sebagai wakil dari orang tua untuk mendampingi anak Pemohon dalam mengikuti pendaftaran dan seleksi penerimaan TNI-AD di Denpasar Bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dengan memperhatikan alasan-alasan permohonan Pemohon, bahwa untuk kepentingan terbaik bagi masa depan A. Faruk yang akan mengikuti tes seleksi masuk TNI-AD, maka Hakim merasa perlu untuk menetapkan Adb. Rahim yang beralamat di Asrama kodim 1311/BVD Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua untuk mengurus segala sesuatu bagi anak Pemohon yang bernama A. Faruk selama mengikuti tes seleksi masuk TNI-AD di Denpasar Bali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan memperhatikan asas kemanfaatan permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan rumusan sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU R.Bg dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon Abd. Rahim, Pekerjaan Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta bertempat tinggal di Dusun Nanga Jambu, RT.003 Desa Jala, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu khusus untuk mengurus kepentingan bernama A. Faruk, Jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Dompu, 30 Desember 2001 Agama Islam, untuk mengikuti tes masuk TNI-AD di Denpasar Bali;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN.Dpu hal. 5 dari 6 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu , tanggal 26 Oktober 2022 oleh Raras Ranti Rossemarry,S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 20/Pdt.P/2022/PN Dpu tanggal 20 Oktober 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Syamsudin,S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Dompu pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Syamsudin, S.H.

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp.10.000.00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000.00;
3. ATK	:	Rp. 50.000.00;
4. Pendaftaran	:	Rp. 30.000.00;
5. Panggilan	:	- ;
6. Sumpah	:	Rp. 30.000.00;
Jumlah	:	Rp. 130.000.00;
(seratus tiga puluh ribu rupiah)		

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PN.Dpu hal. 6 dari 6 hal